



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0102/Pdt.G/2018/MS.STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Tanjung Mulia, Kampung Wonosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Kampung Tawar Sedenge, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syari'iah tersebut tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi serta kesimpulan Penggugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 April 2018 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong, Nomor 0102/Pdt.G/2018/MS.STR, tanggal 16 April 2018 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/MS.STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2010 telah dilangsungkan perkawian antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. perkawinan tersebut telah dicatatkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor . 125/37/V/2010 tanggal 17 Mei 2010;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Janda Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Wonosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah telah berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai seorang anak yang masing-masing bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir pada tanggal 17 Oktober 2011;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
  - a. Saat sedang marah Tergugat kerap berkata kasar dan berbuat kasar sehingga sampai menyakiti fisik Penggugat;
  - b. Sudah selama tiga tahun Tergugat tidak pernah lagi memenuhi kewajiban sebagai suami untuk memberi nafkah kepada Penggugat;
  - c. Tergugat tidak mau membayar hutang kepada anak bawaan Penggugat berupa emas seberat 7 (tujuh) gram;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali hingga saat ini, sehingga sejak saat itu Penggugat dan

Hal 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/MS.STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa, atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan aparat kampung dan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka gugatan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simapng Tiga Redelong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

Hal 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/MS.STR



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat ( Hendi Hartono bin Sadikin) terhadap Penggugat ( Sugiem binti Jumadi);
3. Menghukum Tergugat
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun lagi sebagai suami istri, kemudian Majelis Hakim juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh prosedur mediasi, akan tetapi dalam mediasi tersebut gagal karena Penggugat dan Tergugat tidak tercapai kesepakatan untuk berdamai, sebagaimana dalam laporan hasil mediasi tanggal 21 Mei 2018 Nomor 0102/Pdt.G/2018/MS.STR yang dibuat oleh Ertika Urie, S.HI, M.HI mediator dari Hakim Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada sidang selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2018 Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun juga telah dipanggil secara resmi dan patut, maka karenanya hak jawabnya gugur;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor. 125/37/V/2010 tanggal 17 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup Ketua Majelis bukti tersebut telah diperiksa dan telah ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis di beri tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugiem (Penggugat) Nomor. 1117055003760001 tanggal 27 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Bener Meriah,

Hal 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/MS.STR



telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P. 2;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

1. Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani/Reje Kampung, bertempat tinggal di Kampung Wonosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai warga Kampung saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat sejak mereka menikah sekitar tahun 2010, Tergugat bernama Hendi Hartono;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Wonosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, dan telah dikaruniai seorang anak sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan damai, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini saksi tahu dari laporan Penggugat kepada saksi, sebabnya karena Tergugat bertingkah laku kasar terhadap Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat ada berutang kepada anak bawaan Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat Kampung, saksi sendiri sebagai aparat Kampung sudah tiga kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, masalah hutang juga sudah pernah diselesaikan namun sampai sekarang tidak selesai-selesai;

Hal 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/MS.STR



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah bersama lebih kurang satu tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat , sekarang Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman semula di Kampung Wonosari, Kecamatan Bandar , Kabupaten Bener Meriah sedangkan Tergugat tinggal di Kampung Tawar Sedenge Kecamatan Bandar , Kabupaten Bener Meriah dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

2.

Saksi II, umur 43 tahun,

agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan Wiraswasta/Kepala Dusun, tempat tinggal di Kampung Wonosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai warga Kampung saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat sejak mereka menikah sekitar tahun 2010, Tergugat bernama Hendi Hartono;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Wonosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, dan telah dikaruniai seorang anak sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan damai, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini saksi tahu dari laporan Penggugat kepada saksi, sebabnya karena Tergugat bertingkah laku kasar terhadap Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat ada berutang kepada anak bawaan Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat Kampung, saksi sendiri sebagai aparat Kampung sudah tiga kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, masalah hutang juga

Hal 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/MS.STR





sudah pernah diselesaikan namun sampai sekarang tidak selesai-selesai;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah bersama lebih kurang satu tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sekarang Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman semula di Kampung Wonosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah sedangkan Tergugat tinggal di Kampung Tawar Sedenge Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerangkan bahwa keterangan saksi-saksi telah cukup dan benar;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk cerai dan Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon putusan dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat hadir pada sidang lanjutan yang kedua dan telah dilaksanakan proses mediasi oleh mediator dari Hakim Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong Ertika Urie, S.HI, M.HI, dan pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 telah dilaksanakan, namun upaya tersebut gagal tidak tercapai kesepakatan; upaya damai yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim di persidangan namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, oleh karenanya

Hal 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/MS.STR



ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan Tergugat tidak hadir lagi maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar maka dalil gugatan Penggugat telah diakuinya sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis berpendapat perlu membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 12 Mei 2010 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, yang merupakan bukti akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan berdasarkan syari'ah (Hukum Islam), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik telah bermeterai cukup dan telah dicockkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat benar tempat tinggal di Kampung Wonosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, maka sesuai pasal 142 RBg Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009 menyebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Hal 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/MS.STR





Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam Pokok gugatan perceraian Penggugat mendasarkan pada alasan sebagaimana dalil gugatan penggugat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, untuk memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan yang merupakan orang yang dekat dengan Penggugat dan terhadap saksi-saksi tersebut Majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat bersesuaian dan cocok antara dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 bersesuaian dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi ketentuan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 12 Mei 2010;

Hal 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/MS.STR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah hidup berpisah sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang sudah satu tahun lamanya;
- Bahwa sebelum berpisah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saat sedang marah Tergugat kerab berkata kasar dan berbuat kasar sehingga sampai menyakiti badan Penggugat;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sudah tiga tahun tidak lagi memenuhi kewajiban sebagai suami untuk memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak mau membayar hutang kepada anak bawaan Penggugat berupa emas seberat 7 gram;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga dan aparat Kampung setempat namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan melaksanakan mediasi dan memberikan nasehat supaya bersabar untuk bisa berkumpul lagi Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka jika dihubungkan dengan petitum Penggugat angka 2 telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan bertengkar dan sudah berpisah sekitar bulan Juli tahun 2017 hingga sekarang;
- Bahwa antara keduanya sudah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Hal 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/MS.STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa dalil - dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sebagaimana posita angka 5 telah sepenuhnya menjadi tetap;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya posita angka 5 maka sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan maupun pertengkaran meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita angka 5 telah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah yang demikian, kehidupan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sebagai tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Firman Allah SWT yang tersebut dalam surat Ar Rum ayat 21 jelas tidak akan tercapai, dan bahkan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai istri dan atau suami sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah yang artinya "*Menolak mafsadat lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan*"

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat yang mohon ditetapkan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam . Oleh karena itu, gugatan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana di ubah dengan Undang undang nomor 3 tahun

Hal 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/MS.STR



2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan dan segala peraturan Perundang- undangan serta dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481.000,- ( empat ratus delapan puluh satu ribu upiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 M bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1439 H oleh kami Drs. Kamaruddin Abdullah, sebagai Hakim Ketua Majelis, Win Syuhada, S.Ag, S.H, M.CL dan Ertika Urie, S.HI, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan di bantu oleh Sukna, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Win Syuhada, S.Ag, S.H, M.CL

Drs. Kamaruddin Abdullah

Hakim Anggota

Ttd

Ertika Urie, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti

Ttd

Hal 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/MS.STR



Sukna, S.Ag

Perincian Biaya :

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| - Pendaftaran      | Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Proses     | Rp. 50.000,00 |
| - Panggilan sidang | Rp 390.000,00 |
| - Redaksi          | Rp. 5.000,00  |
| - Meterai          | Rp 6.000,00   |
| Jumlah             | Rp 481.000,00 |

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2018/MS.STR